



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 007 / B.X. / HK / 2006

TENTANG

**PEMBERIAN UANG LELAH
KEPADA PETUGAS PADA BAGIAN PROTOKOL
BIRO UMUM & PERLENGKAPAN SETDA PROVINSI LAMPUNG
YANG MELAKUKAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN
DALAM PELAKSANAAN ACARA PEMERINTAHAN DAN KEGIATAN PIMPINAN DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Gubernur Lampung, sebagai Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah perlu adanya dukungan dari Aparatur / Tenaga Khusus yang bertugas melakukan pelayanan Keprotokolan Dalam Acara Pemerintahan dan Agenda Kerja / Kegiatan Pimpinan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas diperlukan petugas yang khusus melaksanakan tugas – tugas dimaksud dan harus selalu siap di luar jam kerja / dinas;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas dan untuk menjaga kondisi kesehatan dan stamina para petugas agar tetap dalam kondisi prima, dipandang perlu memberikan uang lelah bagi petugas tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan uang lelah kepada Petugas Bagian Protokol Biro Umum & Perlengkapan Setda Prov. Lampung yang melakukan pelayanan Keprotokolan dalam pelaksanaan Acara Pemerintahan dan Kegiatan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung yang nama para petugas dan besarnya uang lelah yang diberikan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Apabila karena suatu keadaan tertentu petugas yang berstatus PNS/THL mengundurkan diri atau alih tugas sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan ini, maka para petugas dimaksud tidak dapat menuntut pemberian uang lelah dimaksud dan digantikan dengan petugas baru tanpa persetujuan Gubernur.
- KETIGA** : Hal – hal lain yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas petugas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Setda Provinsi Lampung Kegiatan Operasionalisasi dan Pelayanan Keprotokolan, kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Januari 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir.RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP.460012966

Tembusan : Disampaikan kepada :

- 1.Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 2.Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 3.Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 4.Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- 5.Masing – masing yang bersangkutan.
- 6.Himpunan Keputusan